



**P U T U S A N**

Nomor : 0318/Pdt.G/2011/PA.AGM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON** umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Perkebunan Kelapa Sawit bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya di sebut sebagai “PEMOHON”;

**L A W A N**

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya di sebut sebagai “TERMOHON”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0318/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 18 Oktober 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon telah menikah pada tanggal 13 Februari 1988, sebagaimana Kutipan Nikah Nomor : 338/04/II/1988, tanggal 06 Februari 1988, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Marga Sakti selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama ditempat orang tua Pemohon selama kurang lebih 20 tahun, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK I, laki-laki, yang lahir tahun 1990;
2. ANAK II, laki-laki, yang lahir tahun 1997;
3. ANAK III, perempuan, yang lahir tahun 1998;

Sekarang ketiga anak tersebut ikut bersama



Termohon;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 15 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus ;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan per cekcoan tersebut adalah Termohon sering berkata kasar, tidak menghormati orang tua Pemohon, kurang pelayanan terhadap Pemohon, seperti tidak memasak untuk makan Pemohon, apabila diberitahu dan dinasehati suka membantah, jika terjadi perselisihan dan percekcoan Termohon minta diceraikan;
5. Bahwa, pada bulan September 2009, Termohon pergi dan kembali ke tempat orang tuanya tanpa pamit kepada Pemohon, saat itu Pemohon sedang bekerja;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Termohon pulang kerumah orang tuanya di Dusun I RT.06 RW.01 Desa Marga Sakti, sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah orang tua Pemohon, yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu pula tidak pernah rukun kembali membina rumah tangganya ;
7. Bahwa, usaha keluarga merukunkan kembali rumah tangga Pemohon Termohon sudah pernah dilaksanakan ,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau merubah sikapnya;

Berdasarkan alasan- alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk di pertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (~~PEMOHON~~) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (~~TERMOHON~~) didepan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya; -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang



memenuhi panggilan Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 21 Oktober 2011 dan tanggal 28 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 358/04/II/1988, tanggal 06 Februari 1988 (bukti P.1);

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan dua (2) orang saksi, yaitu :



1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga Pemohon;-
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah menikah tahun 1988;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak lagi karena sering terjadi perkecokan yang menjadi penyebabnya adalah factor ekonomi yang tidak mencukupi sedangkan Termohon sering tidak menerima dengan keadaan seperti itu, selain itu Termohon menuduh Pemohon berselingkuh;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 kali;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun, Termohon pergi dan kembali kerumah orang tuanya ketika Pemohon tidak ada dirumah sedang bekerja di Perkebunan sebagai buruh harian;
- Bahwa selama berpisah ada Pemohon memberikan nafkah untuk anak mereka tetapi Termohon



menolak pemberian tersebut;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut : Bahwa saksi saudara tiri Pemohon;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah menikah yang dilaksanakan di Unit 7 dan telah dikaruniai 3 orang anak, ;

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon terakhir pindah ke rumah sendiri yang tidak berjauhan dengan rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun belakangan ini sering terjadi pertengkaran dan perpecahan yang menjadi penyebabnya adalah masalah ekonomi, Termohon selalu marah-marah kalau penghasilan yang dibawa Pemohon sedikit;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon yang sekarang telah berjalan selama 2 tahun;



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon berdomisili di Kecamatan Padang Jaya karena itu merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama ini, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima ;





Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil akta otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan hukum yang sah, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Nomor 1 Tahun 2008 tidak layak dilaksanakan  
disebabkan Termohon tidak pernah hadir di  
persidangan,;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan  
permohonan untuk dapat  
diizinkan menceraikan Termohon dengan alasan pokok  
bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi  
perselisihan yang sudah sulit untuk didamaikan dan  
telah berpisah selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon  
tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua  
orang saksi keluarga di persidangan masing-masing  
bernama : SAKSI I dan SAKSI I ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut  
disampaikan di dalam persidangan, mengucapkan sumpah  
menurut agama yang dianutnya, keterangan diberikan  
berdasarkan peristiwa yang dialami, didengar dan  
dilihat sendiri dan mempunyai sumber pengetahuan yang  
jelas serta saling bersesuaian satu dengan yang lain,  
oleh karena itu memenuhi syarat formal dan syarat  
materil alat bukti saksi dan telah memenuhi batas  
minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua)



orang saksi Pemohon di depan persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya secara timbal balik selama 2 tahun layaknya kehidupan sebuah rumah tangga karena termohon pulang ke rumah orang tua dan tidak kembali lagi ke kediaman bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sulit untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit terwujud maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,



oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk  
dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang telah  
cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan  
Termohon tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan  
Pasal 149 R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir  
dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang  
hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89  
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya  
perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua  
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum  
Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil  
dengan sah dan patut untuk menghadap ke  
persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk  
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon  
(**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga  
Makmur;



4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 03 Nopember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh LISMA HARYATI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis Hakim,

**Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**M. SAHRI, S.H.**

**Drs. SIRJONI.**

Panitera Pengganti

**LISMA HARYATI, S.Ag.**



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000 ,-
2. Biaya Proses	= Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon 1 x	=Rp	75.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon 2 x	=Rp	150.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp	5.000,-
6. Biaya Materai	= Rp.	<u>6.000,-</u>

J u m l a h = Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)